



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 177/Pdt.G/2012/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut:

xxxxx binti xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tamban, sebagai **"Penggugat"**,

Lawan

xxxxx bin xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 26 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 177/Pdt.G/2011/PA.Mrb, tanggal 26 Juli 2012 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 1984, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 673300/1984 tanggal 08 Juni 1987 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Badandan selama 2 bulan, kemudian di rumah bersama di alamat Penggugat tersebut diatas selama 28 tahun, dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

1. xxxxxx binti xxxxx, umur 26 tahun;
2. xxxxxx binti xxxxx, umur 22 tahun;
3. xxxxx bin xxxxx, umur 14 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berhubungan dengan perempuan lain, dan perempuan tersebut telah dinikahi oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Bahwa sejak tahun 2004 sampai sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sejak Tergugat kawin lagi dan telah mempunyai 1 orang anak, Tergugat selalu membesar-besarkan masalah kecil dalam rumah tangga, bila terjadi pertengkaran Tergugat mengatakan lebih baik cerai saja, hal tersebut berulang kali di ucapkan oleh Tergugat;

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx bin xxxxx)
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 13 Agustus 2012 dan kedua pada tanggal 3 September 2012 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi pada persidangan ketiga tanggal 17 September 2012 dan persidangan keempat tanggal 3 Oktober 2012 Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Penggugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan pertama tanggal 13 Agustus 2012 dan persidangan ketiga pada tanggal 17 September 2012 datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi pada persidangan kedua pada tanggal 3 September 2012 dan persidangan keempat tanggal 3 Oktober 2012 Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping usaha perdamaian melalui majelis hakim, juga diusahakan melalui mediasi oleh Mediator yang bernama Drs. H. AKH. FAUZIE akan tetapi gagal mencapai kesepakatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena pada sidang-sidang tersebut Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, oleh karenanya sesuai dengan pasal 148 RBg gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1433 H., oleh kami Drs. HAFIZ sebagai Ketua Majelis; SUHARJA, S. Ag dan H. EDI HUDIATA, LC masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan RINI OLVIA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. HAFIZ

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SUHARJA, S. Ag

H. EDI HUDIATA, LC

Panitera Pengganti,

RINI OLVIA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.600.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp.691.000,00